

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 255/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **VASIMITRA NIAGA PERKASA**, berkedudukan di Indonesia, yang beralamat di Jl. WR. Supratman Kav. 02, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 12 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek *Varmed* Agenda Nomor: DID2024008513, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 15 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek *Varmed* tertanggal 15 Januari 2025 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan . Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek *S.F.* terdaftar nomor: IDM000761545 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- I. Bahwa Pemohon Banding dengan itikad baik mengajukan pendaftaran Merek **Varmed** dengan tanggal penerimaan 26 Januari 2024 Agenda Nomor: DID2024008513 untuk jenis barang di Kelas 10;
- II. Bahwa Merek **Varmed** Nomor Agenda: DID2024008513 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 10 berupa: "masker untuk digunakan oleh tenaga medis; Inhaler (alat medis yang dihisap); tabung untuk digunakan dengan kanula; inhaler untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; Masker medis; alat untuk terapi; peralatan untuk digunakan dalam perbaikan gigi; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; Masker wajah untuk penggunaan medis";
- III. Bahwa Pemilik Merek **S F** mempunyai jenis kelas barang yang berbeda di kelas 10 yaitu: "USG, meja operasi, lampu operasi, anesthesia, ventilator, patient monitor, ECG, EEG, DC shock, meja dental, infus pump, syring pump, alat ICU, NICU, jarum suntik, matras angin untuk keperluan medis, masker pembiusan, peralatan pembiusan, alat pengukur tekanan darah pada urat nadi, baskom untuk keperluan medis, pispot untuk orang sakit *dipembaringan*, tempat tidur khusus dibuat untuk keperluan medis, sabuk ortopedik, selimut elektrik untuk keperluan medis, alat pembersih darah, pompa buah dada untuk mengeluarkan air susu ibu Benang bedah, sikat untuk membersihkan rongga-rongga badan, alat pengebor gigi, kotak-kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis, kateter, alat penjepit (pembedahan), kompres panas elektrik (pembedahan), pisau untuk keperluan medis, alat kejut jantung, mesin dialisis, pipa saluran pembuangan untuk keperluan medis, botol infus untuk keperluan medis, korek kuping, elektrokardiograf, elektroda untuk pemakaian medis, enema untuk keperluan medis, peralatan fumigasi untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, alat pacu jantung, menatimeter, incubator untuk bayi, tas perkakas untuk penggunaan para dokter bedah dan dokter, lampu untuk keperluan medis, peralatan dan instrument-instrumen medis, alat microdermabrasi, perkakas untuk pemeriksaan kandungan, alat fisioterapi, alat pelindung untuk sinar X (rontgen) untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, respitor untuk nafas buatan, spirometer (alat medis), alat yang dimasukkan kedalam tubuh melalui operasi, thermometer untuk keperluan medis, benang bedah, alat pemeriksa saluran kencing";
- IV. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan penolakan tetap atas permohonan pendaftaran merek **Varmed** sebagaimana hal tersebut diatas, yang mana penolakan tersebut didasarkan atas memiliki persamaan pada pokoknya antara merek **Varmed** yang diajukan oleh Pemohon dengan merek

pembandingan dari merek  berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek *Varmed* tertanggal 15 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 25 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek *Varmed* dengan Agenda Nomor: DID2024008513 untuk melindungi jenis barang di kelas 10 berupa: *masker untuk digunakan oleh tenaga medis; inhaler (alat medis yang dihisap); tabung untuk digunakan dengan kanula; inhaler untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; masker medis; alat untuk terapi; peralatan untuk digunakan dalam perbaikan gigi; masker*

pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker wajah untuk penggunaan medis;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000761545 untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (*komplementaritas*) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000761545 untuk melindungi jenis barang kelas 10 berupa: *USG, meja operasi, lampu operasi, anesthesia, ventilator, patient monitor, ECG, EEG, DC shock, meja dental, infus pump, syring pump, alat ICU, NICU, jarum suntik, matras angin untuk keperluan medis, masker pembiusan, peralatan pembiusan, alat pengukur tekanan darah pada urat nadi, baskom untuk keperluan medis, pispot untuk orang sakit dipembaringan, tempat tidur khusus dibuat untuk keperluan medis, sabuk ortopedik, selimut elektrik untuk keperluan medis, alat pembersih darah, pompa buah dada untuk mengeluarkan air susu ibu Benang bedah, sikat untuk membersihkan rongga-rongga badan, alat pengebor gigi, kotak-kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis, kateter, alat penjepit (pembedahan), kompres panas elektrik (pembedahan), pisau untuk keperluan medis, alat kejut jantung, mesin dialisis, pipa saluran pembuangan untuk keperluan medis, botol infus untuk keperluan medis, korek kuping, elektrokardiograf, elektroda untuk pemakaian medis, enema untuk keperluan medis, peralatan fumigasi untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, alat pacu jantung, menatimeter, incubator untuk bayi, tas perkakas untuk penggunaan para dokter bedah dan dokter, lampu untuk keperluan medis,*

peralatan dan instrument-instrumen medis, alat microdermabrasi, perkakas untuk pemeriksaan kandungan, alat fisioterapi, alat pelindung untuk sinar X (rontgen) untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, respitor untuk nafas buatan, spirometer (alat medis), alat yang dimasukkan kedalam tubuh melalui operasi, thermometer untuk keperluan medis, benang bedah, alat pemeriksa saluran kencing;



Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 10 yang terdapat pada Merek **Varmed** Agenda Nomor: DID2024008513 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam kelas 10 yang terdapat pada Merek **SonFarmed** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000761545 memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan atau pemakaian, maupun konsumen yang relevan; oleh karena itu dapat disimpulkan kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Varmed** Agenda Nomor: DID2024008513 diajukan oleh VASIMITRA NIAGA PERKASA., yang beralamat di Jl. WR. Supratman Kav. 02, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **SonFarmed** terdaftar dengan nomor: IDM000761545, atas nama PT Fortuna Sembada Makmur Medika, yang beralamat di Mall Taman Palem Lt. IIIA No.57 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **Varmed** Agenda Nomor: DID2024008513 dengan Merek **SonFarmed** terdaftar dengan nomor: IDM000761545, jenis barang adalah sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, selanjutnya penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah

kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda Nomor DID2024008513	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000761545
V <i>armed</i>	SonFarmed

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek pemohon banding terdiri dari unsur logo v, unsur kata armed dengan karakter tulisan tertentu sebagai unsur dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi armed dengan logo atau vi-armed atau varmed;

Menimbang, bahwa merek terdaftar terdiri dari unsur kata son dan farmed dengan awalan huruf S dan F menggunakan bentuk karakter khusus, dimana unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi sonfarmed;

Menimbang, bahwa apabila merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar diperbandingkan, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek tersebut masing-masing merek memiliki daya pembeda yang kuat, baik secara visual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun bunyi ucapan sehingga apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;



Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, apabila merek **Varmed** atas nama Pemohon Banding dibandingkan dengan merek **Varmed** yang sudah terdaftar atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari unsur dominan dan essential pada merek-merek yang diperbandingkan tersebut memiliki daya pembeda, dengan demikian tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis di kelas 10 sehingga apabila berdampingan di pasaran, tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek **Varmed** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2024008513 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **Varmed** dengan Agenda Nomor: DID2024008513 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 10, berupa: *masker untuk digunakan oleh tenaga medis; inhaler (alat medis yang dihisap); tabung untuk digunakan dengan kanula; inhaler untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; masker medis; alat untuk terapi; peralatan untuk digunakan dalam perbaikan gigi; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker wajah untuk penggunaan medis;*

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **Varmed** Agenda Nomor: DID2024008513 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 10, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn. sebagai Ketua, dengan DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.



2. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

